



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pramuka, Brjaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
Palembang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.3/184-SK/Disdik/2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SETIA NEGARA PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Setia Negara Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Setia Negara Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat** : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Karya Andalas Palembang nomor 025/YKA/09/2019 tanggal 24 September 2019;
2. Sertifikat Akreditasi SMP Setia Negara Palembang nomor 751/BAN-SM/SK/2019 dengan nilai **A** dan berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Karya Andalas Palembang
Alamat Yayasan : Jl. Putak Raya Komp. Pusri Sako Palembang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP Setia Negara Palembang
Alamat Sekolah : Jl. Putak Raya Komp. Pusri Sako Palembang
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **09 September 2024**.
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Karya Andalas Palembang;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:
1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Pertanggal

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal **31** Oktober 2019
KEPALA DINAS,

H. D. ZULINTO, S. P. I., M. M.

Wakil Kepala Muda
No. 19640418 198903 1 003